



## Perlu Ada Perbaikan

● Sambungan Hal 1

Pakar Hukum UGM, M Fatahillah Akbar menjelaskan, jika kejahatan jalanan semakin banyak maka ada kesalahan pada sistem. "Berarti selain pemidanaan, juga dipikirkan sistem. Misalkan anak di bawah 18 tahun tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua dan alasan keluar harus masuk akal," jelasnya, Rabu (6/4).

Akbar menjelaskan, dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, saat ini memang hanya mengenal pertanggungjawaban individu dalam kekerasan. Sehingga orang tua dari para tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan anaknya.

Akan tetapi pertanggungjawaban orang tua pada kriminalitas yang dilakukan anak sudah diterapkan di banyak negara. Misalnya kejahatan narkoba. Dia menjelaskan, dengan peraturan daerah atau perda harus

nya aturan itu bisa dibuat.

"Perda DIY saya rasa bisa mengatur, jika kejahatannya di malam hari dan orang tua memiliki kontrol penuh, maka bisa bertanggung jawab, namun sanksinya hanya maksimal 6 bulan (kurungan) atau denda," jelasnya.

### Pembinaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggodok program pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku kejahatan jalanan tanpa motif jelas atau lazim disebut *klitih* di DIY.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi menjelaskan, program tersebut masih tergolong baru dan pada tahap penyempurnaan. Pihaknya akan berupaya mencari dan mengembangkan minat maupun bakat pelaku kejahatan jalanan agar mereka tak kembali melakukan tindak kriminal. Langkah itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani fenomena *klitih* yang terus berulang.

"Kami membina anak yang

melakukan kejahatan jalanan, seperti anak geng jalanan, atau sudah menjerus mau melakukan. Kami bina bakat minatnya. Bukan lalu kami berharap mereka bisa sangat baik memainkan karya, tapi dalam rangka kita mendampingi agar mereka dapat mengubah perilaku," urai Erlina, Rabu (6/4).

Menurutnya, upaya untuk membangun kepercayaan terhadap pelaku kejahatan jalanan bukanlah perkara mudah. Karenanya, DP3AP2 juga melibatkan mantan pelaku yang kini sudah insaf. Program tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mendapat persetujuan.

Menurutnya upaya pembinaan maupun pendampingan itu sudah berjalan. Beberapa anak diajak mengembangkan bakatnya sesuai minat dan bakat, salah satunya adalah melalui musik. Namun, saat ini belum bisa menyebut jumlah partisipan program tersebut. Erlina mengakui, pesertanya masih tergolong minim karena hal ini merupakan program

baru dan masih memerlukan penyempurnaan.

Terpisah, Ikatan Keluarga Alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, menyampaikan duka cita mendalam, setelah juniornya jadi korban kekerasan jalanan, Minggu (3/4) lalu. Mereka pun menyerukan aksi nyata pada semua pihak yang berkaitan dan punya tanggung jawab, supaya kejadian serupa tak lagi terjadi kembali di kemudian hari.

"Kami mengancam keras segala bentuk tindak kriminal dalam bentuk apa pun dan yang dilakukan oleh siapa pun, yang bertujuan menyakiti sesama manusia dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di bulan Ramadan ini," ucap Ketua IKA MUHA 2005, Faiq Alaydrus.

Ia pun mengajak seluruh rekan-rekan sesama alumni, orang tua, wali, dan guru, untuk lebih peduli dan waspada dengan kejadian-kejadian meresahkan tersebut. Menurutnya, polemik ini harus mendapat perhatian dan seharusnya dijadikan fokus bersama untuk mengatasi. (hda/tro/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Sejera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

